



Emic Meaning of Asok Tukon and Dowry in Javanese Marriage Tradition

Nurulliza Fathimatur Rifyan

Bina Insani Islamic Boarding School, Susukan, Semarang Regency
Address: Baran, Karangasem, Ketapang, Kec. Susukan, Semarang Regency,
Central Java 50777

Email: nurullizarifyan@gmail.com

Abstract

In Javanese tradition, there is a custom that is practiced on the day before the marriage, namely "asok tukon". Asok tukon is a gift of a number of goods or money from the male family given to the parents of the prospective bride to the parents or family of the prospective wife. The meaning of this gift is as a form of gratitude from the male party for educating his daughter well and allowing the prospective bride to marry him. Later by the parents of the bride-to-be this asok tukon money is generally used to help with the cost of walimahan. The research type of this article is field with qualitative methods with a comparative approach. Researchers compare the meaning of asok tukon with dowry from the aspects of symbol use, values and meanings contained in these symbols. The research was conducted in Dukuh village of Salatiga City using qualitative method. The research found the types of symbols in the asok tukon tradition and their meanings emicly and looked for similarities and differences with the same symbols and meanings in the meaning of the dowry. Fundamentally, despite these differences, both Asok Tukon and dowry have symbolic value and meaning in the context of Javanese traditional marriage, and both are considered an inseparable part of the wedding procession.

Keywords: Custom, Javanese, Marriage, Asok Tukon, Dowry, Abstinence.

Makna Emic Asok Tukon dan Mahar dalam Tradisi Perkawinan Jawa

Nurulliza Fathimatur Rifyan

Pondok Pesantren Bina Insani, Susukan Kab. Semarang
Alamat: Baran, Karangasem, Ketapang, Kec. Susukan, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah 50777
Email: nurullizarifyan@gmail.com

Abstrak

Tradisi masyarakat Jawa, terdapat sebuah kebiasaan yang dilakukan pada saat hari menjelang perkawinan yaitu “asok tukon”. Asok tukon adalah pemberian sejumlah barang atau uang dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita kepada orang tua atau keluarga calon isteri. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah mendidik putrinya dengan baik dan telah mengizinkan calon mempelai laki-laki untuk menikahinya. Nantinya oleh orang tua calon mempelai wanita uang asok tukon ini umumnya digunakan untuk membantu biaya walimahan. Jenis penelitian artikel ini adalah lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan komparasi. Peneliti membandingkan makna asok tukon dengan mahar dari aspek penggunaan simbol, nilai dan makna yang terkandung di dalam simbol-simbol tersebut. Penelitian dilakukan di kampung Dukuh Kota Salatiga dengan metode kualitatif. Penelitian menemukan jenis simbol pada tradisi asok tukon beserta makna secara emic dan mencari kesamaan dan perbedaan dengan simbol dan makna yang sama pada makna dalam mahar. Secara fundamental Meskipun terdapat perbedaan ini, baik Asok Tukon maupun mahar memiliki nilai simbolik dan makna dalam konteks pernikahan adat Jawa, dan keduanya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prosesi pernikahan.

Kata Kunci : Adat, Jawa, Pernikahan, Asok Tukon, Mahar, Pantangan.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dikenal karena keberagaman budayanya, salah satunya tercermin dalam tradisi pernikahan. Setiap suku pastinya mempunyai tradisi dalam pernikahan, entah tradisi sebelum dimulainya perkawinan, ketika perkawinan dan pasca perkawinan. Pernikahan dianggap sebagai suatu prosesi yang sangat sakral, menandai penyatuan dua individu dari keluarga yang berbeda dengan tujuan membentuk keluarga baru. Dalam Kompilasi Hukum

Islam, dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah.¹

Pernikahan merupakan salah satu harapan setiap individu, menjadi tahapan penting dalam perjalanan hidup menuju kehidupan yang panjang bersama pasangan. Harapannya adalah pernikahan dapat menjadi ikatan yang berlangsung seumur hidup, sah di mata agama dan hukum, serta membawa kasih sayang, kenyamanan, dan keintiman dalam hubungan. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, di mana setiap individu berharap dapat menemukan pasangan yang membawa kebahagiaan untuk membangun keluarga tersebut.²

Proses menuju pernikahan dimulai dengan langkah awal yang krusial, yaitu memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup merupakan proses penting sebelum memasuki pernikahan, sebagai landasan untuk membentuk ikatan hidup bersama. Individu biasanya menilai karakteristik ideal pasangan berdasarkan pandangan pribadi, dengan berbagai pertimbangan untuk melakukan pemilihan secara selektif. Di Indonesia, tradisi pernikahan sering kali mencerminkan perbedaan budaya dari beragam kultur. Majunya teknologi pada zaman ini memudahkan komunikasi dan hubungan antar budaya. Pertemuan antara individu lawan jenis dengan latar belakang suku yang berbeda menjadi hal yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian, munculnya cinta antara individu yang berasal dari budaya yang berbeda menjadi mungkin untuk diwujudkan dalam bentuk pernikahan beda budaya.³

Dalam era modern ini, proses pernikahan semakin diatur dengan sentuhan nuansa religius dan adat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional. Salah satu bentuk pernikahan adat yang sering digunakan adalah pernikahan adat Jawa. Adat istiadat pernikahan Jawa ini merupakan tradisi yang bersumber

¹ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): h. 22-41.

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Qisthi Press, 2016).

³ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, vol. 2, 2018, h. 18.

dari Kraton, yang membawa nilai-nilai luhur yang mencerminkan keagungan budaya orang Jawa.⁴

Pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama atau tindakan untuk melanjutkan naluri leluhur dalam membentuk keluarga sah antara pria dan wanita, melainkan juga memiliki makna yang mendalam dan luas dalam perjalanan kehidupan yang diidamkan. Selain itu, peran orangtua atau keluarga dalam memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka dalam mencari pasangan hidup masih terlihat signifikan. Orangtua masih menginginkan agar anak-anak mereka memperhatikan "bibit", "bebet", dan "bobot" dari pria atau wanita yang mereka pertimbangkan sebagai pasangan hidup, sesuai dengan pepatah Jawa. Meskipun budaya Barat telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, pesta perkawinan tradisional justru tampak semakin populer. Seolah menjadi gaya yang sedang tren, pesta perkawinan tradisional kini merambah dari kampung-kampung, daerah pemukiman elit, hingga hotel berbintang lima dan gedung pertemuan mewah.⁵

Setiap orang yang mengadakan pesta perkawinan berusaha meriahkan acara sesuai dengan asal muasal mereka, baik dari budaya Jawa, Sunda, Bali, Sumatra, dan lainnya. Ada yang melaksanakan perkawinan adat secara menyeluruh, di mana seluruh peralatan pesta dan urutan acaranya dilaksanakan sesuai tradisi. Namun, ada juga yang memilih mengadopsi sebagian upacara keadatan sesuai dengan kemampuan dan selera mereka.⁶

Berdasarkan gambaran di atas penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul "Makna Emic Asok Tukon dan mahar dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa. Penyusun mengaitkan *asok tukon* dengan *mahar* karena keduanya merupakan pemberian wajib dalam pernikahan. Penyusun juga

⁴ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315-26.

⁵ Frisca Octaviana, "Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

⁶ Kaliandra Saputra Pulungan, "Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam," *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 20-34.

tertarik dan ingin mengetahui penyebab *asok tukon* masih dipertahankan sedangkan sejatinya dalam Islam sudah diatur urusan *mahar* (pemberian) dalam pernikahan. Permasalahan ini menarik, penting dan perlu untuk diletiti karena *asok tukon* dan *mahar* mempunyai kesamaan yaitu kedua hal itu merupakan pemberian wajib. *Asok tukon* terdapat dalam adat pernikahan Jawa tepatnya di Yogyakarta, sedangkan *mahar* adalah pemberian wajib dalam pernikahan Islam. Kiranya, hal-hal di atas dapat menjadi pangkal permasalahan di mana penyusun dalam membahas makna hakiki di balik tradisi *asok tukon* di tanah jawa

Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun penelitian kualitatif⁷ yaitu sebuah penelitian dengan metode yang data-datanya dinyatakan secara deskriptif⁸ yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai pandangan praktik pernikahan *asok tukon* di tanah jawa kemudian ditinjau dari segi makna dibalik tradisi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui penelitian deskriptif, artikel ini mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁹ Penelitiian dilakukan di daerah Salatiga, Kab Semarang dan sekitarnya.

Pengertian Asok Tukon

"Asok Tukon" adalah istilah dalam konteks pernikahan adat Jawa yang merujuk pada pemberian atau hadiah yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Pemberian ini menjadi bagian penting dari serangkaian tradisi dan upacara pernikahan adat Jawa. Asok tukon memiliki makna simbolis dan dianggap sebagai ekspresi terima kasih serta tanda

⁷ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.

⁸ *Ibid.*

⁹ OJMK Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.

penghargaan kepada keluarga calon pengantin wanita atas izin dan restu yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan. Asok tukon dapat berupa berbagai jenis barang atau benda yang memiliki nilai dan makna tertentu. Contohnya termasuk uang tunai, perhiasan, pakaian adat, atau barang-barang lain yang dianggap bernilai oleh pihak keluarga calon pengantin pria. Pemberian ini sering kali disertai dengan prosesi khusus dan ritual dalam rangkaian pernikahan adat Jawa.¹⁰

Nilai dari asok tukon tidak hanya terletak pada benda fisiknya, tetapi juga dalam simbolisme dan arti yang terkandung di dalamnya. Asok tukon mencerminkan tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai saling menghormati dan kerjasama antara kedua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan. Penting untuk dicatat bahwa setiap daerah atau keluarga di Jawa mungkin memiliki variasi dan interpretasi yang berbeda terkait asok tukon. Oleh karena itu, asok tukon juga menjadi wujud keberagaman budaya dalam konteks pernikahan adat Jawa.¹¹

Pengertian Mahar

Mahar dalam perkawinan adalah sejumlah nilai atau barang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bagian dari kontrak pernikahan. Mahar memiliki makna dan fungsi tertentu dalam konteks pernikahan dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan tradisi masyarakat tertentu.¹² Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjelaskan tentang mahar dalam perkawinan:

1. Nilai dan Barang:

- Mahar dapat berupa nilai uang atau barang dengan nilai tertentu. Nilai mahar tidak selalu tetap dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Barang mahar dapat mencakup emas, perhiasan, tanah, harta berharga, kendaraan, atau item berharga lainnya.

2. Hak Istimewa:

¹⁰ Victoria Kristina Ananingsih, "Javanese Traditional Wedding Ceremony," 2014.

¹¹ "Asok Tukon Dalam Tradisi Pengantin Jawa," accessed February 4, 2024, <https://tumpi.id/asok-tukon-dalam-tradisi-pengantin-jawa/>.

¹² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," ASAS 8, no. 2 (2016).

- Pemberian mahar dianggap sebagai hak istimewa bagi mempelai wanita. Mahar bukan sekadar bentuk pembayaran, tetapi juga menunjukkan penghargaan dan komitmen serius dari mempelai pria terhadap pernikahan.

3. Keabsahan Pernikahan:

- Dalam beberapa budaya dan agama, mahar dapat dianggap sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan. Pemberian mahar menandai keseriusan dan tanggung jawab mempelai pria terhadap pernikahan, dan pernikahan mungkin dianggap tidak sah tanpa adanya mahar.

4. Perlindungan dan Jaminan:

- Mahar juga dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan atau jaminan finansial bagi mempelai wanita. Jika terjadi perceraian atau kematian suami, mahar dapat menjadi sumber keamanan finansial bagi mempelai wanita.

5. Makna Simbolis:

- Pemberian mahar sering kali memiliki makna simbolis yang mendalam. Nilai atau barang yang diberikan dapat mencerminkan status sosial, kemampuan ekonomi, atau nilai-nilai tertentu yang dihargai oleh kedua belah pihak atau masyarakat.

6. Negosiasi dan Persetujuan:

- Besarnya mahar dapat menjadi hasil dari negosiasi antara kedua belah pihak atau keluarga. Persetujuan terkait mahar menjadi bagian dari proses perencanaan pernikahan dan pembentukan kontrak pernikahan.

7. Perbedaan dalam Budaya dan Agama:

- Setiap budaya dan agama memiliki pandangan yang berbeda terkait mahar. Beberapa masyarakat mungkin menekankan pentingnya mahar sebagai tanda keseriusan, sementara yang lain mungkin memiliki tradisi yang lebih ringan terkait mahar.¹³

¹³ *Ibid.*

Asok Tukon dalam Adat Jawa

Dalam masyarakat Jawa dan Yogyakarta, terdapat sebuah acara dalam pernikahan yang disebut "asok tukon." Prosesi ini melibatkan pemberian beberapa barang oleh mempelai pria kepada mempelai wanita menjelang hari pernikahan. Pemberian ini memiliki makna sebagai ungkapan terima kasih dari pihak laki-laki atas pendidikan yang baik dan izin untuk meminang putrinya. Nilai nominal dalam pemberian asok tukon tidak memiliki batasan tertentu, karena mirip dengan mahar, dan pemberiannya sesuai dengan kemampuan lelaki atau permintaan orang tua mempelai wanita. Beberapa kali asok tukon menjadi syarat dalam pernikahan adat Jawa. Pemberian ini berbeda dengan mahar atau mas kawin, karena ditujukan kepada keluarga atau orang tua mempelai wanita. Asok tukon juga menjadi penanda penyerahan tanggung jawab dari orang tua mempelai wanita kepada mempelai pria.¹⁴

Selain uang tunai, asok tukon juga bisa berisi barang-barang lain atau "ubo rampe," seperti Sanggan, busana set untuk calon mempelai putri, oleh-oleh makanan atau buah-buahan, dan beberapa barang lainnya. Ada ketentuan khusus terkait pemilihan buah pisang, di mana harus dipilih buah Pisang Temenan dengan tujuan memperlihatkan kesungguhan mempelai pria. Beberapa makanan ketan dan selembur kain batik untuk nenek atau kakek mempelai wanita juga termasuk dalam asok tukon.¹⁵

Asok tukon juga menjadi momen penandatanganan tanggung jawab, di mana calon mempelai pria menunjukkan kesiapannya untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada keluarga calon mempelai wanita. Keberlanjutan asok tukon sebagai tradisi pernikahan adat Jawa menggambarkan pentingnya nilai-nilai budaya dan kebersamaan dalam prosesi pernikahan.¹⁶

¹⁴ Ria Andriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Tukon Kepada Calon Pengantin Wanita Di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara" (IAIN KUDUS, 2019).

¹⁵ Diah Triani, Irawan Suntoro, and Hermi Yanzi, "Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)" (Lampung University, 2015).

¹⁶ "Pasok Tukon' Dalam Lamaran Adat Jawa - Kompasiana.Com," accessed February 4, 2024, <https://www.kompasiana.com/mas.kelik/551744b2813311ce669de4b0/pasok-tukon-dalam-lamaran-adat-jawa>.

Asok tukon dianggap sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada calon mertua yang telah memberikan izin untuk menikahi anak mereka. Prosesi ini seharusnya dilaksanakan setelah lamaran dan sebelum acara srah-srahan, tetapi saat ini seringkali diselenggarakan bersamaan dengan peningset, srah-srahan, atau pada malam midodareni. Penting untuk diingat bahwa asok tukon bukanlah bentuk pembelian wanita, melainkan ekspresi penghormatan yang diwujudkan secara material.¹⁷

Konsekuensi dalam Asok Tukon

. Dalam konteks pernikahan adat Jawa, terdapat konsekuensi atau hukuman tertentu jika terjadi pembatalan nikah yang dilakukan oleh mempelai wanita setelah menerima asok tukon. Hukuman tersebut adalah kewajiban untuk mengembalikan dua kali lipat dari pemberian yang diterima dari mempelai pria. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh mempelai pria, maka pemberian yang sudah diberikan tidak dapat diminta atau dikembalikan.

Pembatalan pernikahan menurut Hukum Adat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dibatalkan karena adanya penghalang yang baru diketahui setelah menikah. Beberapa penyebab pembatalan pernikahan antara lain adalah perbedaan weton yang dianggap tidak baik. Weton adalah hari kelahiran manusia sesuai dengan hari pasaran Jawa, yang terdiri dari lima hari, yaitu kliwon, legi, pahing, pon, dan wage. Sebelum terjadi pernikahan dalam adat Jawa, terdapat beberapa larangan yang perlu dipertimbangkan. Sayangnya, detail mengenai larangan-larangan tersebut tidak dijelaskan dalam konteks yang diberikan.

Makna Perkawinan dalam Sebuah Adat / Tradisi

Pada dasarnya hakikat perkawinan adat merujuk pada esensi dan makna yang mendasari institusi perkawinan dalam konteks kebudayaan atau adat tertentu. Perkawinan adat mencakup nilai-nilai, norma-norma, serta tradisi

¹⁷ Siti Sholikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018).

yang menjadi bagian dari suatu masyarakat atau kelompok budaya.¹⁸ Beberapa elemen yang mencerminkan hakekat perkawinan adat melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Tradisi dan Adat Istiadat: Perkawinan adat melibatkan serangkaian tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap masyarakat atau suku memiliki cara-cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan yang mencerminkan identitas budaya mereka.
2. Simbolisme dan Makna Simbolis: Pernikahan adat sering kali melibatkan simbolisme yang mendalam. Setiap elemen, seperti hadiah, pakaian adat, atau upacara tertentu, dapat memiliki makna simbolis yang mendalam yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan persatuan.
3. Kerjasama dan Persetujuan Keluarga: Hakekat perkawinan adat seringkali menekankan pentingnya kerjasama antar-keluarga. Pemilihan pasangan hidup tidak hanya melibatkan individu yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan persetujuan dan kerjasama antara keluarga kedua belah pihak.
4. Penghargaan terhadap Warisan Budaya: Perkawinan adat juga mencerminkan penghargaan terhadap warisan budaya. Tradisi-tradisi tersebut dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas suatu kelompok atau masyarakat.
5. Pemenuhan Tugas Sosial dan Spiritual: Pernikahan adat juga memiliki dimensi sosial dan spiritual. Selain memenuhi tujuan biologis untuk mempertahankan keturunan, perkawinan adat juga dianggap sebagai kewajiban sosial dan spiritual dalam banyak budaya.
6. Keberlanjutan dan Keseimbangan Masyarakat: Hakekat perkawinan adat dapat dilihat dalam konteks keberlanjutan masyarakat. Pernikahan menjadi landasan untuk membangun keluarga dan memberikan

¹⁸ Sri Nanda Arwita and Abdullah Hasibuan, "Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagal," *Jurnal Komunitas Bahasa* 10, no. 1 (2022): 7-15.

kontribusi terhadap keseimbangan dan keberlanjutan suatu kelompok budaya.

Hakekat perkawinan adat sangat bervariasi di seluruh dunia, tergantung pada budaya, agama, dan tradisi masyarakat tertentu. Dalam perkawinan adat, seringkali terdapat kekayaan simbolik dan makna mendalam yang melibatkan komunitas secara luas.¹⁹

Pantangan dan Larangan dalam Pernikahan Adat Jawa

Larangan-larangan dalam pernikahan di adat Jawa ini kemungkinan mencakup aspek-aspek tertentu yang harus dihindari atau dipatuhi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pernikahan menurut adat Jawa.

1. Pantangan Menikah pada Bulan Suro

Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat pantangan untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan suro yang bertepatan dengan bulan Muharram di kalender Hijriah merupakan bulan yang keramat. Orang-orang Jawa yang menganggap bulan ini adalah bulan prihatin. Sehingga banyak orang dibulan ini memanjatkan doa keselamatan, dan segala ragam kegiatan yang bernuansa suka cita dilakukan. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap bulan Suro, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, mencakup larangan tidak hanya terhadap pernikahan tetapi juga beragam hajatan lainnya. Sebuah kepercayaan turun temurun menyatakan bahwa jika ada pasangan yang menikah di bulan Suro, mereka akan menghadapi kesialan dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi ekonomi maupun keharmonisan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa tanggal di bulan Suro dianggap sebagai waktu yang sangat negatif untuk melaksanakan pernikahan. Beberapa tanggal tersebut adalah tanggal 6, 11, 17, 27, dan 14 pada hari Rabu Pahing. Kepercayaan ini menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, dan mereka cenderung menghindari tanggal-tanggal tersebut untuk memastikan

¹⁹ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.

keberuntungan dan kesuksesan dalam pernikahan mereka. Pantangan-pantangan ini mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Jawa yang masih dipegang dan dihormati oleh sebagian besar masyarakat, meskipun pada kenyataannya, keyakinan ini bersifat subyektif dan tidak memiliki dasar ilmiah.²⁰

2. Pernikahan Antara Anak pertama dan Ketiga (*Siji Karo Telu*)

Keyakinan mengenai potensi petaka dalam pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga memang masih ditemui dalam masyarakat Jawa yang kental dengan tradisinya. Kepercayaan ini bersumber dari pandangan bahwa anak pertama dan ketiga memiliki perbedaan karakter yang signifikan, yang dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Pandangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan karakter, tetapi juga mencakup mitos yang menghubungkan pernikahan antara anak pertama dan ketiga dengan masalah finansial. Ada keyakinan bahwa pekerjaan yang dijalani oleh pasangan tersebut mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena dianggap rawan terjadi berbagai masalah dan kesulitan. Penting untuk diingat bahwa keyakinan ini bersifat budaya dan dapat bervariasi antar masyarakat dan individu. Meskipun demikian, pemahaman dan penghargaan terhadap keyakinan tradisional dapat membantu menjaga harmoni dalam kehidupan berkeluarga di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya.²¹

3. Larangan Menikah Lima Langkah dari Rumah

Larangan menikah dalam tradisi Jawa yang melarang pernikahan antara orang yang tinggal dalam jarak sejauh lima langkah atau berhadapan dengan rumah, memiliki akar pada keyakinan bahwa pernikahan seperti

²⁰ Puput Dita Prasanti, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2020).

²¹ Fendi Bintang Mustopa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40-58.

itu dapat mendatangkan masalah serius di masa depan. Kepercayaan ini bersumber dari pandangan bahwa tinggal berhadapan atau dalam jarak yang sangat dekat dapat menciptakan ketegangan, konflik, atau pertentangan yang sulit dihindari. Meskipun demikian, larangan ini tidak selalu menjadi halangan mutlak. Jika kedua calon pengantin tetap ingin menikah, mereka memiliki opsi untuk mengatasi larangan ini. Salah satu cara adalah dengan merenovasi rumah salah satu calon pengantin sehingga tidak lagi berhadapan. Renovasi ini dianggap sebagai tindakan yang dapat membantu menghindari masalah yang mungkin timbul akibat larangan tersebut. Selain opsi renovasi, terdapat juga cara lain dalam mengatasi larangan ini, yaitu dengan "membuang" anak yang akan menikah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa istilah "membuang" di sini tidak bermakna membuang sebagaimana barang, melainkan melibatkan adat tertentu di mana anak yang akan menikah sementara waktu "dibuang" dari keluarga dan kemudian diangkat kembali oleh kerabat dekatnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon mempelai tidak lagi berhadapan dan dapat melangsungkan pernikahan tanpa melanggar larangan tersebut. Penting untuk diingat bahwa larangan ini mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan budaya masyarakat Jawa, dan cara mengatasi larangan tersebut dapat bervariasi tergantung pada keputusan dan persetujuan dari kedua keluarga yang terlibat.²²

4. Pantangan Menikah Bila Hitungan Jawa Tidak Cocok

Penting untuk dicatat bahwa dalam pandangan masyarakat Jawa, perhitungan weton dapat menjadi faktor yang memengaruhi keberuntungan dan keharmonisan dalam pernikahan. Jika perhitungan weton dianggap cocok, diharapkan pasangan tersebut akan memiliki keserasian hidup yang baik. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan tanpa memperhitungkan kesesuaian weton, dikhawatirkan pernikahan

²² "Perhatikan! Ini 5 Mitos Larangan Pernikahan Menurut Budaya Jawa | Halaman 3," accessed February 4, 2024, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1512395-perhatikan-ini-5-mitos-larangan-pernikahan-menurut-budaya-jawa?page=3>.

tersebut akan mendatangkan petaka.²³ Meskipun perhitungan weton memiliki pengaruh besar dalam budaya Jawa, penting untuk diingat bahwa hal ini bersifat kepercayaan dan keyakinan tradisional, dan tidak memiliki dasar ilmiah. Beberapa pasangan mungkin tidak memperhitungkan weton dalam pernikahan mereka, sementara yang lain menganggapnya sebagai faktor penting untuk memastikan kesuksesan pernikahan mereka. Setiap individu dan keluarga dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait pentingnya perhitungan weton dalam pernikahan.²⁴

5. Pantangan Menikah Kakak dan Adik di Tahun Yang Sama.

Larangan menikah pada tahun yang sama antara kakak dan adik kandung di dalam masyarakat Jawa merupakan salah satu pantangan pernikahan yang cukup populer. Kepercayaan ini diyakini bahwa jika kakak dan adik kandung menikah pada tahun yang sama, dapat membawa kesialan atau hal-hal buruk. Oleh karena itu, banyak masyarakat Jawa yang cenderung memberikan jeda waktu antara pernikahan kakak dan adik kandung, memberi ruang bagi keluarga untuk beradaptasi dan menghindari beban yang berat, baik dari segi finansial, fisik, maupun mental. Namun, Dewi Sundari, seorang praktisi kejawen, berpendapat bahwa sebenarnya tidak akan ada kesialan langsung apabila pernikahan tersebut dilaksanakan di tahun yang sama. Meskipun demikian, dia menyoroti beban berat yang mungkin dialami oleh keluarga, terutama dari segi finansial dan adaptasi emosional. Beban tersebut dapat mencakup pemisahan dengan anak, kebutuhan persiapan pernikahan secara bersamaan, dan tekanan psikologis yang mungkin muncul. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi keyakinan dan nilai dalam masyarakat. Sementara beberapa orang mematuhi larangan tersebut karena kepercayaan

²³ "Menikah Langgar Larangan Weton Dan Neptu Akibatnya Begini - Harian Terbit," accessed February 4, 2024, <https://www.harianterbit.com/lifestyle/pr-2744049555/menikah-langgar-larangan-weton-dan-neptu-akibatnya-begini>.

²⁴ Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81-90.

tradisional, yang lain mungkin melihatnya sebagai aturan yang dapat diabaikan atau diartikan ulang. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam interpretasi dan praktik kepercayaan adat di masyarakat Jawa.²⁵

6. Pantangan Pernikahan Pasangan yang Tinggal di Dekat Rumah Ipar

Penting untuk diingat bahwa larangan-larangan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan adat dan budaya tertentu, dan tidak memiliki dasar ilmiah. Interpretasi dan penghormatan terhadap larangan-larangan ini dapat bervariasi di antara individu dan keluarga. Beberapa orang mungkin mematuhi larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan keyakinan keluarga mereka, sementara yang lain mungkin tidak memberikan perhatian besar pada larangan-larangan semacam itu. Kepercayaan dan tradisi adat seringkali berkembang dan dilestarikan dalam masyarakat untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun beberapa orang mungkin merasa skeptis terhadap larangan-larangan tersebut, yang lain dapat memandangnya sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan keluarga.²⁶

7. Menikah Anak Pertama dan Anak Pertama

Larangan ini masih dipegang erat bagi masyarakat yang kental dengan adat. Jika disusun anak pertama dan anak pertama akan menjadi angka 111 atau yang dikenal dengan *siji jejer telu*. Mitosnya hal ini akan membuat pernikahan tidak bahagia. Siji jejer telu mengacu pada urutan angka 1-1-1 yang dianggap memiliki konotasi buruk dalam konteks pernikahan. Kepercayaan ini mencerminkan ketertiban dan makna

²⁵ “Benarkah Kakak Beradik Tidak Boleh Menikah Di Tahun Yang Sama? Begini Penjelasan Dewi Sundari Praktisi Kejawaen - Bondowoso Network,” accessed February 4, 2024, <https://bondowoso.jatimnetwork.com/gaya-hidup/pr-1824667405/benarkah-kakak-beradik-tidak-boleh-menikah-di-tahun-yang-sama-begini-penjelasan-dewi-sundari-praktisi-kejawaen>.

²⁶ “6 Pantangan Pernikahan Adat Jawa, Antara Mitos Dan Titah,” accessed February 4, 2024, <https://www.idntimes.com/life/relationship/megaansav/pantangan-pernikahan-adat-jawa-c1c2>.

simbolis dalam budaya Jawa. Bagi masyarakat yang masih mengakar kuat dengan tradisi adat, pentingnya penataan ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal dan keyakinan turun-temurun. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kepercayaan seperti ini bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar ilmiah. Beberapa orang mungkin mematuhi larangan-larangan semacam ini sebagai bagian dari identitas budaya dan keyakinan keluarga mereka, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai tradisi yang tidak lagi relevan. Seperti halnya banyak kepercayaan adat, interpretasi dan penghormatan terhadap siji jejer telu dapat bervariasi di antara individu dan keluarga.²⁷

Memang ada beberapa pantangan pernikahan adat Jawa yang perlu diperhatikan. Namun hal ini tentunya harus ditanggapi dengan bijak dan benar. Karena memang setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing yang perlu dihormati satu sama lain. Selain itu, jalannya sebuah pernikahan atau rumah tangga tergantung dari masing-masing anggota keluarga. Bagaimana membentuk keluarga harmonis, pengaturan kehidupan rumah tangganya dan lain-lain. Dalam berkeluarga komunikasi merupakan hal penting yang harus ada di dalamnya. Tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik maka akan terjadi permasalahan di dalamnya. Tak hanya komunikasi saling memahami dan menerima diantaranya juga hal penting dan perlu diperhatikan.

Praktik Asok Tukon dan Anggapan Para Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai adat asok tukon, adat ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Dalam pemberian dari asok tukon ini ada juga masyarakat yang tidak melakukannya. Melakukan adat ini hanya sebagai formalitas pemenuhan prosesi dalam pernikahan adat Jawa. Menurut masyarakat adat perlu dilestarikan, sehingga adat ini terus berjalan

²⁷ Mestika Dewi Resty, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Laki-Laki Tertua Dan Anak Perempuan Tertua Di Dalam Adat Jawa (Studi Pada Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

seiring berjalannya waktu. Masyarakat Desa Dukuh Salatiga masih ada yang melaksanakan adat tersebut. Letak dari Desa Dukuh yang menjadi salah satu bagian dari Kota Salatiga.²⁸ Berada di cekungan kaki gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Wilayah Salatiga yang dikelilingi wilayah kabupaten Semarang. Menurut ketua Rt 02 Rw 10 dari desa Dukuh mengatakan bahwa semua adat yang telah ada dan biasa dilakukan oleh masyarakat harus tetap terjaga dan terlaksana namun mengenai tradisi ini bisa dilaksanakan secara opsional karna ini mengenai keadaan ekonomi dari pengantin itu sendiri.²⁹

Masyarakat yang mampu dalam melakukan setiap proses dari pernikahan adat Jawa alangkah baiknya bisa dilaksanakan. Karena menjadi upaya sebuah pelestariannya. Seperti yang telah dilakukan oleh salah satu warga desa kemarin pada tanggal 25 Mei 2023 melaksanakan adat ini. Prosesi ini dilaksanakan dengan khidmat namun ada beberapa barang yang tidak dibuat karna hanya memtingkan yang terlihat penting saja begitu tutur dari Muntamah selaku Ibu dari mempelai Pria. Mengenai beberapa pantangan menikah banyak masyarakat sangat percaya dengan ini. Dikarenakan menurut perspektif masyarakat orang-orang jaman dahulu lebih teliti dan bijak dibanding sekarang. Kepercayaan setiap mitis atau pantangan tergantung dari setiap orang. Bukan berarti untuk tidak mempercayai namun tergantung keyakinan akan terjadi keburukan atau tidak jika kita tidak melakukannya atau melakukannya.³⁰

Bapak Rifai selaku ketua Rt setempat berpandangan bahwa tradisi ini perlu dilaksanakan dan dilestarikan. Hal ini berkaitan dengan pelestarian budaya adat Jawa yang semakin kesini semakin luntur karena kekurangan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Seperti upacara adat nyadran yang perlu dilestarikan juga. Adat asok tukon yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah bentuk pelestarian dan juga sebagai pembelajaran bagi anak-anak

²⁸ Pemerintah Kota Salatiga, "Keadaan Geografis Kota Salatiga," *Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga*, accessed February 4, 2024, <http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/>.

²⁹ "Wawancara Dengan Bapak Rifai Ketua Rt 02 Rw 10 Desa Dukuh Kota Salatiga, 12 Mei 2023."

³⁰ "Wawancara Dengan AB Tokoh Masyarakat Dukuh Kota Salatiga, 25 Mei 2023."

mengenei adat istiadat Jawa. Beberapa pantangan nikah yang di percayai oleh masyarakat sudah menjadi budaya sehingga sama halnya seperti prosesi pernikahan, sebelum pernikahan itu dilaksanakan beberapa pantangan juga perlu diperhatikan.³¹

Analisis Perbandingan Makna Asok Tukon dan Mahar

Asok tukon dan mahar merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pernikahan, khususnya dalam tradisi adat Jawa. Berikut adalah perbedaan antara asok tukon dan mahar:

Hal	Asok Tukon	Mahar
Tujuan Pemberian	Asok tukon diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga atau orang tua mempelai wanita. Pemberian ini dianggap sebagai ungkapan terima kasih atas pendidikan yang baik dan izin untuk meminang putri mereka. Asok tukon mencerminkan penghormatan dan penghargaan terhadap keluarga calon mempelai wanita.	Mahar diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai hak atau hak istimewa. Mahar bersifat lebih umum sebagai konsep pembayaran yang melibatkan nilai tertentu, yang dapat berupa uang atau barang, sebagai bentuk kontrak pernikahan.
Isi Pemberian	Asok tukon dapat berisi berbagai barang, seperti uang tunai, ubo rampe (oleh-oleh makanan atau buah-buahan), Sanggan, busana set untuk calon mempelai putri, dan beberapa barang lainnya. Barang-barang ini memiliki makna simbolis dan nilai-nilai tradisional tertentu.	Mahar dapat berupa uang atau barang yang memiliki nilai. Nilai mahar tidak selalu tetap dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar dapat mencakup emas, perhiasan, kendaraan, atau harta berharga lainnya.
Fungsi dan Makna	Asok tukon memiliki makna penghormatan dan penyerahan tanggung jawab dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Prosesi ini juga menunjukkan kesiapan calon mempelai pria untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga.	Mahar, selain sebagai bentuk hak istimewa bagi mempelai wanita, juga dapat berfungsi sebagai bentuk jaminan keuangan atau kontribusi untuk memulai kehidupan rumah tangga baru.

³¹ "Wawancara Dengan Bapak Rifai Ketua Rt 02 Rw 10 Desa Dukuh Kota Salatiga, 12 Mei 2023."

Waktu Pemberian:	Asok tukon seharusnya diberikan setelah lamaran dan sebelum acara srah-srahan, tetapi seringkali diselenggarakan bersamaan dengan peningset, srah-srahan, atau malam midodareni.	Mahar umumnya disepakati pada tahap awal perencanaan pernikahan, seringkali sebagai bagian dari persiapan kontrak pernikahan.
-------------------------	--	---

Sementara asok tukon dan mahar memiliki perbedaan, keduanya mencerminkan nilai-nilai kehormatan, penghargaan, dan komitmen dalam konteks pernikahan adat Jawa.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini sejatinya Asok Tukon dan mahar adalah dua elemen penting dalam konteks pernikahan di budaya Jawa. Meskipun keduanya memiliki tujuan dalam merayakan pernikahan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Berikut adalah beberapa persamaan antara Asok Tukon dan mahar: adapun Persamaannya: 1) Bentuk Penghargaan: Baik Asok Tukon maupun mahar merupakan bentuk penghargaan dari mempelai pria kepada keluarga atau orang tua mempelai wanita. Kedua hal ini menunjukkan adanya rasa terima kasih dan penghormatan atas persetujuan pernikahan. 2) Simbol Kesiapan dan Keseriusan: Serta Asok Tukon maupun mahar mencerminkan keseriusan dan kesiapan mempelai pria untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kedua elemen ini menandakan komitmen dan niat baik dalam membentuk keluarga. 3) Penting dalam Adat Istiadat: Baik Asok Tukon maupun mahar memiliki peran penting dalam upacara adat pernikahan Jawa. Keduanya mengikuti norma-norma adat istiadat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. 4) Pengaruh Budaya dan Tradisi: Asok Tukon dan mahar mencerminkan pengaruh budaya dan tradisi lokal dalam pernikahan. Kedua elemen ini membawa nilai-nilai simbolik dan tradisional yang diwariskan melalui generasi. Sedangkan perbedaannya 1) Tujuan Pemberian: Asok Tukon umumnya dianggap sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, sementara mahar seringkali dianggap sebagai kontribusi finansial untuk membantu persiapan pernikahan.

2) Isi dan Bentuk: Isi dari Asok Tukon biasanya lebih bervariasi dan dapat mencakup berbagai barang atau benda berharga, seperti pakaian, oleh-oleh, dan buah-buahan. Mahar, di sisi lain, umumnya bersifat finansial dan dapat berupa uang tunai, perhiasan, atau harta berharga lainnya. 3) Waktu Pemberian: Asok Tukon biasanya diberikan menjelang pernikahan, seringkali sebelum acara srah-srahan, sedangkan mahar dapat diberikan pada berbagai tahapan, termasuk pada saat lamaran atau akad nikah. Meskipun terdapat perbedaan ini, baik Asok Tukon maupun mahar memiliki nilai simbolik dan makna dalam konteks pernikahan adat Jawa, dan keduanya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prosesi pernikahan.

Bibliography

- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press, 2016.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2:h. 18., 2018.
- Ananingsih, Victoria Kristina. "Javanese Traditional Wedding Ceremony," 2014.
- Andriani, Ria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Tukon Kepada Calon Pengantin Wanita Di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara." IAIN KUDUS, 2019.
- Arwita, Sri Nanda, and Abdullah Hasibuan. "ANALISIS MAKNA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA PETUARAN HILIR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI." *Jurnal Komunitas Bahasa* 10, no. 1 (2022): 7-15.
- "Asok Tukon Dalam Tradisi Pengantin Jawa." Accessed February 4, 2024. <https://tumpi.id/asok-tukon-dalam-tradisi-pengantin-jawa/>.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): h. 22-41.
- "Benarkah Kakak Beradik Tidak Boleh Menikah Di Tahun Yang Sama? Begini Penjelasan Dewi Sundari Praktisi Kejawaen - Bondowoso Network." Accessed February 4, 2024. <https://bondowoso.jatimnetwork.com/gaya-hidup/pr-1824667405/benarkah-kakak-beradik-tidak-boleh-menikah-di-tahun-yang-sama-begini-penjelasan-dewi-sundari-praktisi-kejawaen>.
- Hasbiansyah, OJMK. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian

- Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.
- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif.” *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.
- “Menikah Langgar Larangan Weton Dan Neptu Akibatnya Begini - Harian Terbit.” Accessed February 4, 2024. <https://www.harianterbit.com/lifestyle/pr-2744049555/menikah-langgar-larangan-weton-dan-neptu-akibatnya-begini>.
- Mustopa, Fendi Bintang. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40-58.
- Octaviana, Frisca. “Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- “‘Pasok Tukon’ Dalam Lamaran Adat Jawa - Kompasiana.Com.” Accessed February 4, 2024. <https://www.kompasiana.com/mas.kelik/551744b2813311ce669de4b0/pasok-tukon-dalam-lamaran-adat-jawa>.
- “Perhatikan! Ini 5 Mitos Larangan Pernikahan Menurut Budaya Jawa | Halaman 3.” Accessed February 4, 2024. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1512395-perhatikan-ini-5-mitos-larangan-pernikahan-menurut-budaya-jawa?page=3>.
- Prasanti, Puput Dita. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” IAIN Metro, 2020.
- Pulungan, Kaliandra Saputra. “PENENTUAN HARI NIKAH DALAM TRADISI SUKU JAWA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM MENURUT HUKUM ISLAM.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 20-34.
- Resty, Mestika Dewi. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA DAN ANAK PEREMPUAN TERTUA DI DALAM ADAT JAWA (Studi Pada Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Salatiga, Pemerintah Kota. “Keadaan Geografis Kota Salatiga.” *Website Resmi Pemerintah Kota Salatiga*. Accessed February 4, 2024.

<http://salatiga.go.id/tentang-salatiga/keadaan-geografis/>.

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.

Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81-90.

Sholikhah, Siti. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018.

Triani, Diah, Irawan Suntoro, and Hermi Yanzi. "Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif Di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)." Lampung University, 2015.

"Wawancara Dengan AB Tokoh Masyarakat Dukuh Kota Salatiga, 25 Mei 2023." n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Rifai Ketua Rt 02 Rw 10 Desa Dukuh Kota Salatiga, 12 Mei 2023." n.d.

Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315-26.

"6 Pantangan Pernikahan Adat Jawa, Antara Mitos Dan Titah." Accessed February 4, 2024.
<https://www.idntimes.com/life/relationship/megaansav/pantangan-pernikahan-adat-jawa-c1c2>.